



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

WIDYA LINDAWATI BUNJAMIN, Perempuan, NIK 3274026202800008, Lahir di Kota Cirebon / 22 Februari 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gambirlaya Selatan RT.002/RW.006, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evie Katharina, S.H., M.Hum., Fiqih Dwijayanthi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum EFP Law Office yang beralamat di Graha Raya Bintaro Jaya, Cluster Fedora Blok J18/23, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 Januari 2024 Nomor 5/W/Pdt/2024/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dan berkas perkara;

Setelah membaca, memeriksa, dan mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn, tanggal 1 Februari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muljana Wibowo pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2002 sebagaimana tersebut

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Petikan Daftar Pernikahan Gereja Bethel Indonesia Nomor 05.02/GBI/AN tertanggal 20 Januari 2002 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon tanggal 21 Januari 2002;

3. Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon dan suami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- i. Kimiko Alberta Wibowo, lahir pada tanggal 19 November 2002;
- ii. Keisha Ivana Wibowo, lahir pada tanggal 18 Februari 2005
- iii. Kenji Mikhael Wibowo, lahir pada tanggal 14 April 2014.

4. Bahwa suami Pemohon yakni Muljana Wibowo telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 November 2019 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-06122019-0002 tanggal 09 Desember 2019. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

5. Bahwa almarhum suami Pemohon merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara yang dilahirkan oleh Rustini Suwanda (alias Dertin) yang sudah meninggal dunia di kota Cirebon pada tanggal 03 Februari 2022 dalam usia 88 tahun sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-24022022-0011 yang diterbitkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 24 Februari 2022;

6. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Rustini Suwanda (Dertin) yang merupakan ibu dari suami Pemohon bersama-sama dengan keenam saudara kandungnya memiliki sebidang tanah seluas $\pm 707 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 29, Surat Ukur Nomor 163/1921;

7. Bahwa selanjutnya, karena kebutuhan financial, maka seluruh keluarga sepakat dan dengan suara bulat bermaksud menjual tanah warisan tersebut lalu membagi hasil penjualan tanah tersebut kepada masing-masing ahli waris sesuai prosentase yang diamanahkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 29, Surat Ukur Nomor 163/1921 tersebut;

8. Bahwa dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon bersama-sama dengan ketiga anak Pemohon menjadi ahli waris atas bagian tanah warisan yang menjadi hak suami Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sehubungan dengan anak Pemohon yakni KENJI NIKHAEL WIBOWO yang pada saat permohonan ini diajukan masih dikategorikan anak-anak (dibawah umur), sehingga menurut hukum belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri;

10. Bahwa anak Pemohon tersebut belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri, maka Pemohon perlu mendapatkan ijin/Penetapan Ijin dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon agar dapat mengalihkan atau memindahkan dan/atau menjual tanah tersebut kepada orang lain.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan mengabulkan permohonan *aquo* serta memberi penetapan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dan wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama KENJI MIKHAEL WIBOWO untuk sah bertindak dan mewakili kepentingan hukumnya, baik didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua dari anak yang masih dibawah umur yang bernama KENJI MIKHAEL WIBOWO untuk mengalihkan atau memindahkan kepada Pemohon atau menjual kepada siapapun, atas bagian bidang tanah yang terletak di Desa Babakan Gebang. Kecamatan Babakan;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon, menurut hukum;

Demikian permohonan ini diajukan dan sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3274026202800008 atas nama Widya Lindawati Bunjamin tertanggal 22 Februari 1980, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Daftar Pernikahan No. 05.02/GBI/AN antara Muljana Wibowo dengan Widya Lindawati Bunjamin tertanggal 22 Februari 1980, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI) jemaat Kalvari, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/2002 tertanggal 21 Januari 2002 (Untuk Suami) atas nama antara Muljana Wibowo dan Widya Lindawati Bunjamin, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/2002 tertanggal 21 Januari 2002 (Untuk Istri) atas nama antara Muljana Wibowo dan Widya Lindawati Bunjamin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3274020312190005 tertanggal 11 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga: Widya Lindawati Bunjamin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-12062014-0066 atas nama Kenji Mikhael Wibowo tertanggal 17 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3274-KM-06122019-0002 tertanggal 9 Desember 2019 atas nama Muljana Wibowo yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 29 tahun 1921 Desa Babakan-Gebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No: 163 tahun 1921 yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Cirebon, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3274-KM-24022022-0011 tertanggal 24 Februari 2022 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Tjataan Sipil (Tionghoa) Tjirebon Akte Lahir No.122/1965 tertanggal 17 Mei 1965 atas nama Oei In Tjoan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kaabinet No.127/U/KEP/12/1966, Walikota Kepala Daerah Tjirebon Nomor Kode: I dan Nomor Urut Daftar: 3527 tertanggal 28 Februari 1968 atas nama Areni, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274015106370001 tertanggal 28 Nopember 2017 atas nama Tenidjuniati, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2024 atas nama Tenidjuniati, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tertanggal 16 Februari 2024 atas nama Ny. Tenidjuniati, diberi tanda P-14;
15. Foto, diberi tanda P-15 A;
16. Foto, diberi tanda P-15 B;
17. Fotokopi Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 14 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H., diberi tanda P-16;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-12 tersebut, telah sesuai dengan aslinya (kecuali untuk bukti surat P-11, P-12, P-15A dan P-15B yang merupakan Fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya) dan kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang disumpah menurut cara agamanya masing-masing dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUNITA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Saudara Sepupu Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gambirlaya Selatan RT.002 RW. 006 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dengan Sepupu Saksi yang bernama Muljana Wibowo dan telah dikarunia 3 (Tiga) Orang Anak yang

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kimiko, Anak yang Kedua Saksi tidak ingat namanya, dan yang ketiga bernama Kenji Mikhael Wibowo;

- Bahwa setahu Saksi Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2019 di Jakarta karena sakit;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan untuk mengurus perwalian karena Anak Pemohon yang bernama Kenji Mikhael Wibowo masih di bawah umur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena saran dari notaris terkait pengurusan surat keterangan waris dan penjualan tanah;
 - Bahwa mengenai tanah tersebut yang akan dijual Saksi tidak mengetahuinya secara detail, hanya tau karena disarankan oleh notaris;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat ahli waris, namun Saksi tidak membaca secara detail isinya dan langsung menandatangani, sekitar bulan Desember 2023
 - Bahwa belum ada pembagian waris, karena setahu Saksi baru akan diurus;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **EDDY BRATA PONGKOLANTO**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu dari Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gambirlaya Selatan RT.002 RW. 006 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dengan Sepupu Saksi yang bernama Muljana Wibowo dan telah dikarunia 3 (Tiga) Orang Anak yang bernama Kimiko, Anak yang Kedua Saksi tidak ingat namanya, dan yang ketiga bernama Kenji Mikhael Wibowo;
- Bahwa setahu Saksi Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2019 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan untuk mengurus perwalian karena Anak Pemohon yang bernama Kenji Mikhael Wibowo masih di bawah umur;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena saran dari notaris terkait pengurusan surat keterangan waris dan karena ada sebidang tanah yang akan dijual dan sebelumnya akan diproses urusan balik nama pada sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah Anak dari Rustini Suwanda, dan Orang Tua Pemohon (Ibu) sudah meninggal pada tanggal 3 Februari 2022;
- Bahwa seingat Saksi pernah diadakan rapat Keluarga dimana hadir sekitar 51 (Lima Puluh Satu) Orang, pada saat itu juga Saksi dan yang lainnya ada menandatangani surat terkait urusan waris namun Saksi tidak terlalu memperhatikan detail surat nya;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sebidang tanah yang sertifikatnya akan dilakukan proses balik nama dan yang nantinya akan dijual berada di daerah Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah punya Nenek Saksi yang bernama Tani Hasanah, Nenek Saksi mempunyai 9 (Sembilan) Orang Anak diantaranya adalah Ibu dari Suami Pemohon yang bernama Rustini Suwanda (Dertin);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sertifikat sebidang tanah tersebut atas nama Nenek Saksi yang akan dibagikan kepada Anak-Anaknya yang berjumlah 9 (sembilan) Orang tersebut, salah satunya Orang Tua Saksi yang sudah meninggal dan Ibu dari Suami Pemohon yang juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi memang belum dibuat Surat Keterangan Waris dikarenakan menunggu hasil penetapan wali karena Anak Pemohon yang bernama Kenji Mikhael Wibowo masih di bawah umur;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat didalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muljana Wibowo pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2002 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/2002. Dari perkawinan Pemohon dengan Muljana telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni Kimiko Alberta Wibowo, lahir pada tanggal 19 November 2002, Keisha Ivana Wibowo, lahir pada tanggal 18 Februari 2005, dan Kenji Mikhael Wibowo, lahir pada tanggal 14 April 2014. Suami Pemohon yakni Muljana Wibowo telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 November 2019 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-06122019-0002 tanggal 09 Desember 2019. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. almarhum suami Pemohon merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara yang dilahirkan oleh Rustini Suwanda (alias Dertin) yang sudah meninggal dunia di kota Cirebon pada tanggal 03 Februari 2022 dalam usia 88 tahun sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-24022022-0011 yang diterbitkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 24 Februari 2022. semasa hidupnya, Almarhum Rustini Suwanda (Dertin) yang merupakan ibu dari suami Pemohon bersama-sama dengan keenam saudara kandungnya memiliki sebidang tanah seluas $\pm 707 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 29, Surat Ukur Nomor 163/1921. Karena kebutuhan financial, maka seluruh keluarga sepakat dan dengan suara bulat bermaksud menjual tanah warisan tersebut lalu membagi hasil penjualan tanah tersebut kepada masing-masing ahli waris sesuai prosentase yang diamanahkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 29, Surat Ukur Nomor 163/1921 tersebut. Sehubungan dengan anak Pemohon yakni KENJI NIKHAEL WIBOWO yang pada saat permohonan ini diajukan masih dikategorikan anak-anak (dibawah umur), sehingga menurut hukum belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Anak Pemohon tersebut belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri, maka Pemohon

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendapatkan ijin/Penetapan Ijin dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon agar dapat mengalihkan atau memindahkan dan/atau menjual tanah tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, Pemohon dalam Petitum Permohonannya memohon kepada Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai orang tua dan wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama KENJI MIKHAEL WIBOWO untuk sah bertindak dan mewakili kepentingan hukumnya, baik didalam maupun diluar Pengadilan serta Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua dari anak yang masih dibawah umur yang bernama KENJI MIKHAEL WIBOWO untuk mengalihkan atau memindahkan kepada Pemohon atau menjual kepada siapapun, atas bagian bidang tanah yang terletak di Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan surat bukti tertanda P-16 serta 2 (dua) orang saksi yakni Yunita dan Eddy Brata Pongkolanto;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk Memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan ini terkait kewenangan mengadili secara *absolut* dari Pengadilan Negeri apakah termasuk dalam *yuridiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata adalah ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau bersifat *ex parte*. langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut*, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu HIR*, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat bahwa kewenangan mengadili secara *absolut* atau mengenai *yurisdiksi voluntair* suatu perkara permohonan harus terlebih dahulu ditentukan, mengingat tidak semua peristiwa hukum atau tindakan hukum adalah termasuk dalam suatu *yurisdiksi voluntair* atau

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan ke Pengadilan melalui suatu perkara permohonan, namun Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jangan sampai materi pokok perkara permohonan telah diperiksa, dan Pengadilan telah mengabulkan/ menolaknya melalui suatu Penetapan, namun sejatinya Pengadilan tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan menetapkan materi pokok permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan bahwa: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2207 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2207 cetakan tahun 2009, terdapat 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umum 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk melepaskan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menentapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon terkait pengangkatan wali maka permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MARI halaman 43 poin 1 yang mengatur Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Hal ini terkait dengan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cirebon dalam mengadili perkara permohonan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari Bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3274026202800008 atas nama Widya Lindawati Bunjamin tertanggal 22 Februari 1980, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, dan Bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Kartu

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No.3274020312190005 tertanggal 11 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga: Widya Lindawati Bunjamin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon jika dihubungkan satu dengan yang lainnya maka dapat ditemukan fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gambirlaya Selatan RT.002/RW.006, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon. Maka dari fakta hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan Buku II MARI halaman 43 poin 1 Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan Pemohon sendiri di persidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama Muljana Wibowo, pada tanggal 20 Januari 2002 di Gereja Bethel Indonesia di Cirebon (*vide* bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4);
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 3(Tiga) orang anak (*vide* bukti surat bertanda P-5, P-6), masing-masing bernama:
 1. Kimiko Alberta Wibowo, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon, pada tanggal 18 November 2002;
 2. Keisha Ivana Wibowo, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 18 Februari 2005;
 3. Kenji Mikhael Wibowo, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon, pada tanggal 14 April 2014;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Muljana Wibowo, telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2019 di Jakarta Pusat, karena Sakit (*vide* bukti surat P-7);
- Bahwa karena Suami Pemohon sudah meninggal Pemohon bermaksud untuk bertindak mewakili kepentingan Anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Kenji Mikhael Wibowo dalam melakukan perbuatan hukum diantaranya proses pengurusan bagian warisan dan penjualan sebidang tanah warisan dari keluarga suami Pemohon;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 29 tahun 1921 Desa Babakan-Gebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Propinsi

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Surat Ukur No: 163 tahun 1921 atas nama pemegang hak: **1.** Haptono (dh.Tan Haap Liong) 1/6, **2.** Tani Hasanah (dh.Tan Kwan Lio Nio) 1/6, **3.** Siti Komala (dh.Tan Giok Lan) 1/6, **4.** Cristiati Tanudjadja (dh.Tan Kiok Tjiang) 1/6, **5.** Rustini Suwanda (dh.Dertin), **6.** Theng Djie Hwa al. Sri Wahjuni 1/12, **7.** Tenidjuniati (dh. Theng Djio Nio) 1/12 bagian (*vide* bukti surat P-8);

- Bahwa saat ini belum ada dibuat surat keterangan waris maupun mengenai pembagiannya, dan baru akan dibuat;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati permohonan Pemohon, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang harus dijawab, yakni:

1. *Apakah Pemohon dapat menjadi wali atas nama atas anak Pemohon?*
2. *Apakah Pemohon dapat diberikan izin sebagai orang tua dari Kenji Mikhael Wibowo untu mengalihkan atau memindahkan kepada Pemohon atau menjual kepada siapaun atas bagian tanah yang terletak di Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan?*

Menimbang terhadap kedua pokok permasalahan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Apakah Pemohon dapat menjadi wali atas nama atas anak Pemohon?*

Menimbang, bahwa Pasal 330 Ayat (3) KUHPdata menjelaskan mengenai pengertian perwalian yaitu: “mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan Orang Tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyatakan “apabila salah satu dari kedua Orang Tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap Anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh Orang Tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan Orang Tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis perkara a quo dihubungkan dengan kedua dasar hukum di atas menunjukan apabila salah seorang Orang Tua telah meninggal dunia, maka Orang Tua yang masih hidup otomatis demi hukum menjadi wali dengan penyebutan sebagai Orang Tua yang hidup terlama bagi Anaknya yang belum dewasa / di bawah umur, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Wali' sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah "*Orang atau Badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak";

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap Seorang Anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta Anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang maksud permohonan Pemohon *a quo*, Pengadilan menilai bahwa wali yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah untuk bertindak mewakili kepentingan Anak Pemohon yang ketiga yang bernama Kenji Mikhael Wibowo yang lahir pada tanggal 14 April 2014, sebagaimana dimaksud dari Pasal 330 jo. 1330 KUHPdata, mengingat anak tersebut berusia 9 (Sembilan) tahun lewat 10(Sepuluh) bulan dan belum cukup umur sehingga penyebutan Pemohon bukan sebagai Wali (mengingat Pemohon adalah orang tua kandung dari Kenji Mikhael Wibowo yang sampai dengan saat ini kekuasaan sebagai orang tua masih berlaku dan tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan Orang Tuanya) tapi Pemohon dalam hal ini adalah sebagai Orang Tua yang hidup terlama, dan apabila salah satu dari kedua orang tua masih hidup (Pemohon) maka demi hukum yang dapat mewakili dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anaknya maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anaknya yang belum dewasa adalah Orang Tua yang hidup terlama dari Anak tersebut tanpa harus dimintakan. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menetapkan Pemohon yang merupakan orang tua dari Kenji Mikhael Wibowo sebagai wali tidaklah tepat dan tidak beralasan hukum, maka patutlah ditolak;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Ad.2. *Apakah Pemohon dapat diberikan izin sebagai orang tua dari Kenji Mikhael Wibowo untu mengalihkan atau memindahkan kepada Pemohon atau menjual kepada siapaun atas bagian tanah yang terletak di Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yunita dan Saksi Eddy Brata Pongkolanto di persidangan yang menerangkan Suami Pemohon yaitu Muljana Wibowo, telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2019 di Jakarta Pusat, karena Sakit (*vide* bukti surat P-7), oleh karena Suami Pemohon sudah meninggal Pemohon bermaksud untuk bertindak mewakili kepentingan Anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Kenji Mikhael Wibowo dalam melakukan perbuatan hukum diantaranya proses pengurusan bagian warisan dan penjualan sebidang tanah warisan dari keluarga suami Pemohon. Setahu Saksi Eddy yang menerangkan bahwa saat ini belum ada dibuat surat keterangan waris maupun mengenai pembagiannya, dan baru akan dibuat, selain daripada itu ada sebidang tanah di daerah Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat yang merupakan tanah warisan dari pemegang hak: **1.** Haptono (dh.Tan Hap Liong) 1/6, **2.** Tani Hasanah (dh.Tan Kwan Lio Nio) 1/6, **3.** Siti Komala (dh.Tan Giok Lan) 1/6, **4.** Cristiati Tanudjadja (dh.Tan Kiok Tjiang) 1/6, **5.** Rustini Suwanda (dh.Dertin), **6.** Theng Djie Hwa al. Sri Wahjuni 1/12, **7.** Tenidjuniati (dh. Theng Djio Nio) 1/12 bagian, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 29 tahun 1921 Surat Ukur No: 163 tahun 1921 (*vide* bukti surat P-8) yang hendak dilakukan proses balik nama dan akan dijual, namun oleh karena salah satu pemegang haknya yaitu Rustini Suwanda yang adalah Ibu dari Suami Pemohon, serta Suami Pemohon juga sudah meninggal dunia maka Pemohon bersama-sama dengan ketiga Anak Pemohon menjadi salah satu ahli waris, namun karena Anak ketiga Pemohon masih di bawah umur sehingga perlu dimintakan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan *voluntair* menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 29 adalah perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1.** Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139K/Pdt/1984, dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup *yuridiksi voluntair*, yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yuridiksi memperluas kewenangan itu sampai hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa jika melihat keterangan Para Saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-8 dapat disimpulkan bahwa sebidang tanah seluas Luas 707 M (Tujuh Ratus Tujuh Meter Persegi), sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 29 tahun 1921 Surat Ukur No: 163 tahun 1921 atas nama pemegang hak: **1.** Haptono (dh.Tan Hap Liong) 1/6, **2.** Tani Hasanah (dh.Tan Kwan Lio Nio) 1/6, **3.** Siti Komala (dh.Tan Giok Lan) 1/6, **4.** Cristiati Tanudjadja (dh.Tan Kiok Tjiang) 1/6, **5.** Rustini Suwanda (dh.Dertin), **6.** Theng Djie Hwa al. Sri Wahjuni 1/12, **7.** Tenidjuniati (dh. Theng Djio Nio) 1/12 bagian, yang dalam hal ini pemegang hak nomor **5.** Rustini Suwanda (dh.Dertin) adalah Ibu Mertua Pemohon dan sudah meninggal dunia, namun terhadap sebidang tanah tersebut masih merupakan budel waris yang belum dibagi-bagi kepada Ahli Waris masing-masing sehingga Hakim menilai terkait permintaan Pemohon untuk bertindak mewakili Anak ketiga Pemohon yang bernama KENJI MIKHAEL WIBOWO sebagai ahli waris adalah sesuatu yang harus dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, dan hal tersebut bukanlah dibuktikan melalui sidang permohonan yang sifatnya *volunteer*. sehingga Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut bersifat sengketa/berpotensi sengketa atau *jurisdiction* yang dapat menimbulkan keberatan dari ahli waris lainnya atau orang yang berkepentingan terhadap permohonan tersebut, maka terhadap objek waris yang masih menjadi *boedel* waris tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan melalui gugatan atau diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula oleh Keputusan PK No/PK/AG/1990, Tanggal 22 Januari 1991 yang menyatakan bahwa gugatan *Voluntair* hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan yang mengaturnya secara khusus dan dalam penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat, bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut bukanlah termasuk ke dalam gugatan *Voluntair* selain daripada pertimbangan tersebut Hakim menilai Pemohon dalam bertindak mewakili Anak Ketiga Pemohon yang belum dewasa haruslah mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi si anak, dan dalil Pemohon tersebut harus bisa dibuktikan melalui alat-alat bukti, baik itu bukti surat maupun bukti saksi dan/ataupun alat bukti yang lain dalam hukum acara perdata, untuk dapat menggambarkan adanya kepentingan yang mendesak (faktor urgenitas) dari seorang Anak di bawah umur tersebut yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan si anak tersebut, sedangkan dalam perkara *a quo* hal yang diajukan dalam persidangan tidak muncul atau belum dapat menggambarkan adanya kepentingan mendesak bagi si Anak, lebih kepada mewakili kepentingan sebagian pribadi di luar si Anak, dan hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama pengangkatan wali, sehingga petitium ketiga Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa oleh karena inti daripada permohonan pemohon tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga Permohonan dari Pemohon dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.500,00(Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn tanggal 1 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, dengan dihadiri oleh Heni Juhaeni, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Heni Juhaeni

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp22.500,00 |
| 4. Panggilan | : Rp0,00 |
| 5. PNPB Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 6. Sumpah | : Rp30.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp10.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp212.500,00
(Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)